

Analisis Implementasi Gadai Emas Pada Bank Syariah Indonesia Ditinjau Dari Shariah Compliance

Andi Hotmatua Harahap^{1*}, Atika Atika²

¹⁻²Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Indonesia

andihotmatua404@gmail.com^{1*}, atika@uinsu.ac.id²

Korespondensi Penulis: andihotmatua404@gmail.com*

Abstract. *The practice of Pawning Gold is currently widely carried out by Indonesian Sharia Banks. One of the Islamic Bank products that uses sharia principles as a guideline in its operations, the level of compliance with sharia compliance in its implementation must be measured and adjusted to sharia compliance. This research is a benchmark for the level of sharia compliance in the implementation of BSI gold pawning. Researchers chose BSI KCP Medan Marelan as the research object with a research focus related to the suitability of Sharia Compliance in the implementation of gold pawning at BSI. This research uses a qualitative approach method with a case study type. The research results show that the BSI KCP Medan Marelan gold pawn uses three contracts, namely, the rahn, qardh and ijarah contracts, each of which is guided by the DSN-MUI fatwa, which in the DSN fatwa is emphasized regarding the implementation of each contract and the ujroh fee is charged to the customer. Regarding the implementation of gold pawning at BSI, starting from the contract, collateral, maintenance costs, until the end of the contract, it is carried out in accordance with sharia principles based on the DSN-MUI fatwa.*

Keywords : Pawn gold, Bank Syariah Indonesia, Shariah compliance.

Abstrak. Praktik Gadai Emas saat ini sudah banyak dilakukan oleh Bank Syariah Indonesia. Salah satu produk Bank Islam yang menjadikan prinsip syariah sebagai pedoman dalam pengoperasiannya, maka tingkat kesesuaian sharia compliance pada pelaksanaannya harus diukur dan disesuaikan dengan sharia compliance. Penelitian ini sebagai tolak ukur tingkat kesesuaian sharia compliance pada pelaksanaan gadai emas BSI. Peneliti memilih BSI KCP Medan Marelan sebagai objek penelitian dengan fokus penelitian terkait kesesuaian Sharia Compliance pada pelaksanaan gadai emas di BSI. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan kualitatif dengan jenis studi kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa gadai emas BSI KCP Medan Marelan menggunakan tiga akad yakni, akad rahn, qardh dan ijarah yang pada setiap akadnya berpedomankan pada fatwa DSN-MUI, yang mana pada fatwa DSN ditegaskan terkait pelaksanaan setiap akadnya dan biaya ujroh dibebankan kepada Nasabah. Terkait pelaksanaan gadai emas di BSI mulai dari akad, agunan, biaya pemeliharaan, hingga berakhirnya akad dilakukan sesuai dengan prinsip syariah berdasarkan pada fatwa DSN-MUI.

Kata kunci : Gadai emas, Bank Syariah Indonesia, Kepatuhan syariah.

1. PENDAHULUAN

Gadai emas merupakan salah satu produk layanan jenis pembiayaan milik Bank BSI dengan menggunakan jaminan utama berupa emas. Hal ini menjadi cara alternatif dalam mendapatkan uang tunai melalui proses yang cepat dan hanya membutuhkan syarat yang terbilang sangat ringan.

Tidak heran banyak masyarakat yang memilih Bank Syariah Indonesia dalam membantu mengatasi masalah keuangan mereka. Sebab layanan ini memang diperuntukkan bagi masyarakat yang butuh uang mendadak dengan adanya jangka waktu tempo pelunasan atas gadai emas.

Cara gadai emas Bank Syariah Indonesia harus melalui akad terlebih dahulu. Fasilitas pembiayaan ini menggunakan akad Qardh dalam rangka Rahn. Dalam hal ini akad Qardh

merupakan akad yang digunakan untuk memberikan pinjaman dari pihak bank kepada nasabahnya dan disertai adanya penyerahan tugas supaya bank bisa menjaga dengan baik barang yang telah diserahkan. Sementara itu untuk biaya pemeliharannya menggunakan akad Ijarah. Kemajuan industri syariah di Indonesia tidak terlepas dari berita negatif yang beredar di masyarakat. Hadir pemikiran yang mempertanyakan kesyariahan dari lembaga keuangan Islam. Karenanya diperlukan Sumber Daya Manusia (SDM) yang kompeten untuk meyakinkan masyarakat atas keraguan mereka terhadap lembaga Islam. Sebagai upaya pengawasan operasional Lembaga Keuangan Syariah maka dibentuklah Dewan Syariah Nasional yang mengeluarkan fatwa Majelis Ulama Indonesia terkait dengan peraturan yang harus dipatuhi oleh Lembaga Keuangan Syariah (Hidayat, 2016).

Shariah compliance secara operasional adalah kepatuhan kepada Dewan Syariah Nasional (DSN) karena fatwa DSN merupakan perwujudan prinsip dan aturan syariah yang harus ditaati dalam perbankan syariah. Bidang yang memiliki otoritas dan wewenang dalam melakukan pengawasan terhadap *Shariah compliance* adalah Dewan Pengawas Syariah (DPS).

Shariah compliance merupakan salah satu pilar dalam pengembangan Bank Syariah. PBI No.9/1/PBI/2007 tentang sistem penilaian tingkat kesehatan Bank umum berdasarkan prinsip syariah menyatakan bahwa Bank wajib melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip kehati-hatian dan prinsip syariah dalam upaya meningkatkan tingkat kesehatan Bank. Alat ukur kualitatif *shariah compliance* di dalam Lembaga Keuangan Syariah ialah (1) Akad yang digunakan dalam pengumpulan dan penyaluran dana sesuai dengan prinsip-prinsip dan aturan syariah yang berlaku, (2) Dana zakat dibayar dan dihitung dikelola dengan aturan prinsip syariah, (3) Seluruh transaksi dan aktivitas ekonomi dilaporkan secara wajar sesuai dengan akuntansi syariah yang berlaku, (4) Lingkungan kerja dan corporate culture sesuai dengan syariah, (5) Bisnis dan usaha yang dibiayai tidak bertentangan dengan syariah, (6) Terdapat Dewan Pengawas Syariah sebagai pengarah syariah atas keseluruhan aktivitas operasional Bank Syariah, (7) Sumber dana berasal dari sumber dana yang sah dan halal menurut syariah (Wirnyaningsih et al., 2005)

Pelanggaran terhadap *Shariah compliance* berdampak pada resiko reputasi, citra dan kredibilitas Lembaga Keuangan Syariah di mata masyarakat menjadi negatif sehingga dapat menurunkan kepercayaan masyarakat. UU No. 21 tahun 2008 tentang perbankan syariah memberikan kewenangan kepada Majelis Ulama Indonesia yang fungsinya dijalankan oleh bidang khususnya yaitu Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) untuk mengeluarkan fatwa kesesuaian syariah suatu produk Bank. Selanjutnya peraturan Bank Indonesia menegaskan bahwa seluruh produk perbankan syariah hanya boleh ditawarkan

kepada masyarakat setelah Bank mendapat fatwa DSN-MUI dan memperoleh izin dari OJK. Pada tataran operasional semua Bank Syariah harus memiliki Dewan Pengawas Syariah (DPS) yang fungsinya ada dua, pertama fungsi pengawasan syariah, dan kedua fungsi advisor (penasehat) ketika Bank dihadapkan kepada pertanyaan apakah aktivitasnya sesuai syariah atau tidak, serta dalam proses pengembangan produk yang akan disampaikan kepada DSN untuk memperoleh fatwa.

Implementasi *Shariah compliance* merupakan suatu kewajiban dengan semakin meluasnya perbankan syariah dan Lembaga Keuangan Syariah dalam menginovasi produk juga harus diikuti dengan peningkatan pengawasan oleh Dewan Pengawas Syariah (DPS). Pengembangan inovasi produk keuangan syariah harus disesuaikan dengan kualitas produk, kehandalan sumber daya manusia (SDM), fasilitas layanan teknologi serta perluasan jaringan pelayanan, berpedoman pada fatwa MUI yang telah diterapkan oleh Dewan Syariah Nasional (DSN)

2. LANDASAN TEORI

Bank syariah

Berdasarkan Undang Undang No. 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, bank syariah merupakan bank yang menjalankan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah atau prinsip hukum islam. Prinsip syariah Islam yang dimaksud mencakup dengan prinsip keadilan dan keseimbangan ('adl wa tawazun), kemaslahatan (maslahah), universalisme (alamiyah), serta tidak mengandung gharar, maysir, riba, zalim dan obyek yang haram, sebagaimana yang diatur dalam fatwa Majelis Ulama Indonesia. Sedangkan didalam beberapa penelitian lain dijelaskan bahwa "Bank syariah adalah bank yang menjalankan operasinya berdasarkan prinsip syariah dan menurut jenisnya terdiri dari Bank Umum Syariah (BUS), Unit Usaha Syariah (UUS), Dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS)" (Azizi et al., 2023). Adapun dalam penelitian lain menjelaskan bahwa "Bank syariah adalah bank yang dalam sistem operasionalnya tidak menggunakan sistem bunga tetapi menggunakan sistem bagi hasil yang sesuai dengan prinsip syariah" (Supardi et al., 2023).

Pengertian Gadai Emas

Gadai (Rahn) ialah menjamin hutang dengan barang dimana hutang dimungkinkan bisa dibayar dengannya, atau hasil penjualannya. Contoh, A meminta pinjaman uang kepada B, kemudian B meminta A menitipkan suatu barang kepadanya, hewan, rumah, dan lain sebagainya sebagai jaminan hutangnya. Jika hutang telah jatuh tempo dari A tidak bisa

membayar hutangnya, maka hutangnya diambilkan dari barang gadai tersebut. A yang menjamin uang dinamakan rahin (penggadai), B yang meminjamkan uang dinamakan murtahin (penerima gadaian), dan barang yang digadaikan dinamakan marhun. Dimana dalam penelitian terdahulu mengatakan “Gadai adalah menyimpan sesuatu dengan cara yang masuk akal untuk memungkinkannya dikeluarkan. Rahn juga dapat dipahami sebagai menjadikan barang dengan nilai properti syariah sebagai jaminan atas suatu hutang, sehingga pihak tersebut dapat menanggung seluruh atau sebagian dari hutang tersebut. Dengan kata lain, rahn adalah akad berupa penjaminan harta dari satu pihak kepada pihak lain, dengan utang sebagai gantinya”(Elvina & Indra, 2022). Adapun akad yang digunakan dalam penerapan gadai emas (rahn) sebagai berikut :

- a. Akad *qard*, untuk pengikatan pinjaman dana yang disediakan Bank Syariah atau UUS kepada nasabah;
- b. Akad *rahn*, untuk pengikatan emas sebagai agunan atas pinjaman dana; dan
- c. Akad *ijarah*, untuk pengikatan pemanfaatan jasa penyimpanan dan pemeliharaan emas sebagai agunan pinjaman dana.

Gadai pada hakikatnya merupakan satu bentuk konsep muamalah yang menerapkan sikap tolong menolong dan sikap amanah yang diperbolehkan dalam Islam. Pada dasarnya, hakikat dan fungsi gadai dalam Islam adalah semata-mata untuk memberikan pertolongan kepada orang yang membutuhkan dengan memberikan jaminan. Sebagaimana halnya instansi yang berlabel Islam, maka landasan konsep Pegadaian Syariah dan Bank Syariah Mandiri memiliki dasar hukum KUHPerdara pasal 1159 dan gadai dalam hukum Islam mengacu pada Fatwa DSN N0. 25/DSN-MUI/III/2002 yang bersumber dari Al-Quran dan Hadis Nabi SAW. Adapun dalil yang menjadi alasan hukum pelaksanaannya ar-rahn yaitu Al Qur'an surat Al-Baqarah ayat 283 yang Artinya : “Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu'amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). Akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya; dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian. Dan Barang siapa yang menyembunyikannya, maka Sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan”. Selain Al-Qur'an dan Hadis, dasar pedoman yang harus dipatuhi oleh Lembaga Keuangan Syariah dalam hal produk gadai syariah adalah Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSNMUI) yakni Fatwa Nomor 25/DSN-

MUI/III/2002 tentang Rahn dan Fatwa Nomor 26/DSNMUI/III/2002 tentang rahn emas (Ardhaningsih, 2012).

Tujuan Dan Manfaat Gadai Emas

syariah. Oleh sebab itu, berikut 4 Manfaat gadai syariah tidak hanya prosedurnya yang halal. Masih ada lagi beberapa manfaat yang dapat diperoleh jika melakukan transaksi pinjaman melalui pergadaian manfaat gadai syariah di bawah ini:

1. Prosedur lebih sederhana

Manfaat gadai syariah pertama ialah prosedurnya yang lebih sederhana. Jika mengajukan pembiayaan di lembaga keuangan lainnya, tentu akan lebih banyak lagi prosedur yang harus diikuti. Dengan terpotongnya beberapa tahap apabila mengajukan pinjaman di pergadaian, tentu akan menghemat waktu, tenaga, dan uang.

2. Waktu cair lebih cepat

Tidak hanya prosedurnya yang lebih cukup mudah, waktu pencairan uang pinjaman pun lebih cepat. Selain itu, nominal yang dapat dipinjam pun beragam. Mulai dari Rp 1 juta hingga Rp 1 miliar lebih. Peminjam pun dapat memilih bagaimana cara menerima uangnya, antara tunai di tempat atau di transfer ke rekening. Jika biasanya lembaga pembiayaan lain, baik platform daring ataupun luring yang menawarkan proses pencairan uang cepat kebanyakan selalu diikuti dengan pengenaan bunga yang tinggi ataupun perusahaannya ilegal. Namun, peminjam terbebas dari 2 hal tersebut jika menggunakan gadai syariah.

3. Penaksiran nilai barang profesional

Jika menggadaikan barang untuk meminjam kepada pihak lain, sangat besar kemungkinannya barang yang digadaikan tidak mendapatkan nilai yang optimal. Bisa jadi ditaksir sesuai harga pasaran saja. Akan tetapi, jika menggadaikan barang di pergadaian syariah, barang jaminan akan dinilai dengan optimal karena dilakukan oleh profesional. Nilai yang didapat pun bisa lebih tinggi ataupun lebih rendah dari pasaran.

4. Aman

Manfaat yang tidak kalah penting ialah aman. Karena pergadaian syariah merupakan lembaga keuangan yang telah memiliki izin resmi dari pemerintah, tentu faktor aman dapat terpenuhi. Sehingga, kepemilikan barang terjamin dan tidak akan berpindah tangan. Barang jaminan pun aman dari penggunaan pihak lain karena pergadaian syariah akan menyimpan barang jaminan segera setelah prosedur pengajuan gadai usai.

Ketentuan Syariah Compliance

Shariah compliance adalah ketaatan bank syariah terhadap prinsip-prinsip syariah. Kepatuhan syariah adalah bagian dari pelaksanaan framework manajemen resiko, dan mewujudkan budaya kepatuhan dalam mengelola resiko perbankan islam.

Jaminan kepatuhan syariah (Shariah compliance assurance) atas keseluruhan aktivitas Bank Syariah merupakan hal yang sangat penting bagi nasabah dan masyarakat. Beberapa ketentuan yang dapat digunakan sebagai indikator untuk menilai kepatuhan syariah di dalam Lembaga Keuangan Syariah, antara lain sebagai berikut:

- a) Akad atau kontrak yang digunakan untuk pengumpulan dan penyaluran dana sesuai dengan prinsip-prinsip dan aturan syariah yang diberlakukan.
- b) Dana zakat dibayar dan dihitung dikelola dengan aturan prinsip syariah.
- c) Seluruh transaksi dan aktivitas ekonomi dilaporkan secara wajar sesuai dengan akuntansi syariah yang berlaku
- d) Lingkungan kerja dan *corporate culture* sesuai dengan syariah.
- e) Bisnis dan usaha yang dibiayai tidak bertentangan dengan syariah.
- f) Terdapat Dewan Pengawas Syariah sebagai pengarah syariah atas keseluruhan aktivitas operasional Bank Syariah.
- g) Sumber dana berasal dari sumber dana yang sah dan halal menurut syariah.

Bank Syariah dinilai berdasarkan ketentuan, yaitu apakah operasional bank telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan umum kepatuhan syariah tersebut. Sehingga keberadaan Dewan Pengawas Syariah dalam struktur Bank Syariah merupakan aplikasi dari tuntutan pemenuhan prinsip ini.

3. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang datanya bukan berupa angka melainkan mengumpulkan dan menganalisis data yang sifatnya naratif (Sugiyono 2020). Lokasi penelitian dilakukan di Bank Syariah Indonesia KCP Marelan. Data yang dikumpulkan merupakan data yang didapat melalui hasil wawancara kepada para narasumber, adapun yang menjadi informan dalam penelitian ini adalah Pimpinan Operasional serta Team Marketing Bank Syariah Indonesia KCP Marelan dan informan pendukung yaitu nasabah Bank Syariah Indonesia KCP Marelan.

Sumber data yang diperoleh peneliti terdiri dari 2 macam yakni data primer dan data sekunder. Data primer didapat secara langsung melalui pengamatan dan berasal dari penelitian

berupa hasil wawancara. Data sekunder ini didapat melalui kajian pustaka atau telaah bacaan, literatur berupa jurnal maupun artikel ilmiah yang lain dan berbagai buku yang berkaitan. Teknik dan instrument pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu observasi dan wawancara. Teknik analisis data yang digunakan menggunakan model Miles dan Huberman yaitu pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.

4. HASIL

Implementasi Produk Gadai Emas di BSI KC

Bank Syariah Indonesia menyediakan banyak produk gadai dan juga pembiayaan yang bertujuan untuk membantu memenuhi kebutuhan social seperti, pendidikan, kesehatan, renovasi rumah dan sebagai pembiayaan untuk kebutuhan mendesak lainnya. Adanya produk gadai emas yang ada di BSI KCP Medan marelان sangat didukung oleh masyarakat, karena dapat membantu masyarakat dalam pembiayaan untuk kebutuhan mendesak. Gadai termasuk salah satu jenis perjanjian hutang-piutang yang diperlukan adanya barang sebagai jaminan terhadap hutang atau pinjaman tersebut. Berdasarkan hasil wawancara dengan Riza bahwa "*Akad di gadai BSI Rungkut itu rahn, qard sama ijarah dan terkait barang yang dijadikan sebagai agunan harus berupa emas perhiasan ataupun LM*" (Riza, 2023) yang mana pada pelaksanaan gadai emas di BSI KCP Medan Marelan menggunakan akad rahn, qard dan akad ijarah.

Rahn adalah perjanjian penyerahan barang yang dijadikan sebagai agunan dari hutang, Qardh adalah penyediaan dana atau tagihan antara pihak bank syariah dan pihak peminjam yang mana peminjam wajib untuk melunasi hutangnya secara tunai atau angsuran dalam jangka waktu tertentu, sedangkan ijarah adalah akad pemindahan hak guna atas barang atau jasa, melalui sewa tanpa diikuti dengan pemindahan hak milik atas barang tersebut. (Febriyanti et al., 2023) Ketika pelaksanaan gadai dilangsungkan maka agunan berupa emas milik peminjam akan diserahkan kepada pihak gadai emas tanpa disertai dengan pemindahan kepemilikan atas barang tersebut, dan peminjam diwajibkan melakukan pembayaran atas pinjaman yang telah diajukan sesuai dengan jangka waktu yang sudah disepakati.

Fatwa DSN-MUI No. 25/DSN-MUI/III/2002 tentang rahn terkait ketentuan pelaksanaan gadai emas yang sesuai dengan prinsip syariah salah satunya adalah "besar biaya pemeliharaan dan penyimpanan marhun tidak boleh ditentukan berdasarkan jumlah pinjaman" melainkan Penetapan biaya penyimpanan dan pemeliharaan agunan emas berdasarkan pada taksiran agunan emas dan tidak dikaitkan dengan jumlah pinjaman (DSN MUI, 2002). Menurut Fatwa Dewan Syariah Nomor 26/ DSNMUI/III/2002 ketentuan umum pada Gadai Emas

berdasarkan prinsip rahn : (DSN MUI, 2002) Menurut fatwa tersebut rahn dibolehkan (Sari & Hidayat, 2021). Yang mana Murtahin sebagai penerima barang berhak untuk menahan marhun sampai semua hutang Rahin lunas. Marhun dan manfaatnya tetap menjadi milik rahin, yang pada umumnya dapat digunakan oleh murtahin hanya dengan izin rahin tanpa mengurangi nilai marhun, dan penggunaannya hanya sebagai penggantian biaya pemeliharaan dan pemeliharaan. biaya pemeliharaan Marhun tidak boleh ditentukan oleh jumlah pinjaman. Penjualan marhun dilakukan pada saat jatuh tempo dan nasabah belum mampu mengembalikannya.

Berdasarkan hasil dari wawancara dengan Riza bahwa “Untuk pengajuangadai harus membawa emas yang mau digadai, KTP, NPWP, Mengisi Formulir Permohonan gadai dan membawa buku tabungan BSI”. (Riza, 2023) Artinya bahwa sebelum nasabah mengajukan pembiayaan gadai emas di BSI, terdapat beberapa hal yang harus dipenuhi oleh nasabah sebagai berikut; (Febriyanti et al., 2023)

1. Prosedur Pengajuan

Beberapa prosedur harus dilakukan oleh nasabah sebelum melakukan pengajuan produk gadai emas di BSI KCP Medan Marelan antara lain, Barang yang boleh dijadikan sebagai agunan hanya berupa emas perhiasan dan LM (Logam Mulia), Menunjukkan kartu identitas berupa KTP, NPWP, memiliki buku rekening BSI yang mana pencairan dana tidak diberikan secara tunai melainkan pembiayaan tersebut akan masuk ke dalam buku rekening nasabah, batas minimal usia nasabah yang ditentukan di perbankan dalam syarat pengajuan gadai emas adalah dari umur 21 tahun sampai 55 tahun, dan Jangka waktu 4 bulan (8 periode) dan dapat diperpanjang atau dapat digadai ulang (setelah dilakukan penaksiran dan melunasi biaya gadai).

2. Penaksiran

Penaksiran dilakukan untuk mengetahui jumlah karat emas baik emas lantakan atau emas perhiasan yang akan digadaikan. Tingkatan karat (emas) tersebut yang nantinya akan menentukan jumlah pembiayaan yang dapat diberikan kepada nasabah, selain itu juga untuk menentukan biaya ujah atau besarnya biaya penyimpanan. Dalam tarif ujah atau jasa penyimpanan sesuai dengan taksiran Nominal pinjaman yang dihitung berdasarkan taksiran emas. Berdasarkan wawancara dengan Riza “*Gadai di BSI Rungkut ada ujahnya, besar ujah tergantung nominal pinjaman dari hasil taksiran emas. Kalau dibawah 20 juta ujahnya 1,8%, diatas 20 juta ujahnya 1,5% / 1,44%, kalau diatas 100 juta itu 1,2%*” (Riza, 2023) Jadi terkait besar ujah berdasarkan dengan nominal pinjaman yang sesuai dengan taksiran emas, apabila nominal pinjaman diawah 20 juta maka besar ujah atau biaya penyimpanan sebesar 1,8% perbulan. Apabila nominal pinjaman diatas 20 juta maka besar ujah sebesar 1,5% atau 1,44%

perbulan. Dan apabila nominal pinjaman diatas 100 juta maka dikenakan biaya ujroh sebesar 1,2% perbulan. Dari persentase biaya ujah dan bank dalam maksimal pembiayaan yang bisa diambil oleh nasabah yaitu sebesar 80% dari nilai taksiran. Dan berdasarkan hasil wawancara terhadap Dina terkait perhitungan taksiran “Untuk perhitungan taksiran berat emas itu berat emas x Harga Dasar Emas, dan untuk pembiayaannya dihitung berat emas x Harga Dasar Emas x 80%. Dan kalau untuk perhitungan urohnya (presentase uroh perbulan sesuai nominal pinjaman) x taksiran” (Dina,2023).

Contoh :

Pada tanggal 5 November 2022 Nasabah mendatangi bank untuk mengajukan gadai emas berupa kalung emas perhiasan dengan kadar 16 karat dan berat 30 gram. Berikut taksiran Pembiayaan yang diterima dan biaya titip atau ujah yang harus dilunasi oleh nasabah pada saat jatuh tempo adalah sebagai berikut: (Armen & Hermawan, 2022)

Diketahui waktu (periode) gadai adalah dari 5 November 2022 sampai 20 Januari 2023 yaitu selama 4 bulan atau 8 periode. Perhitungan taksiran yaitu berat emas x HDE (harga dasar emas), sedangkan perhitungan pembiayaannya yaitu berat emas x HDE x 80%, dan untuk perhitungan ujah atau biaya titipnya yaitu 1,8% x taksiran :

Taksiran

$$= 30 \text{ gram} \times 597.000 = 17.910.000$$

Pembiayaan yang diterima oleh nasabah

$$= 30 \text{ gram} \times 597.000 \times 80\% = 17.910.000 \times 80\% = 14.328.000$$

Biaya pemeliharaan atau ujah

$$= 1,8\% \times \text{taksiran} \times 1 \text{ bulan} = 1,8\% \times 17.910.000 \times 1 = 322.380 \text{ dalam 1 bulan}$$

Berdasarkan contoh dari hasil perhitungan gadai emas di BSI KCP Surabaya Rungkut 1. Pihak bank melakukan penaksiran dari emas yang akan digadaikan oleh nasabah dengan berat 30 gram yaitu jatuh penaksiran yang diberikan oleh pihak bank sebesar 17.910.000, Setelah itu, pihak bank menghitung jumlah pembiayaan atau pinjaman yang bisa didapatkan nasabah. Berdasarkan hasil perhitungan tersebut, nasabah menerima pembiayaan sejumlah 14.328.000. Dengan besar biaya pemeliharaan dan penyimpanan marhun sebesar 322.380 perbulan.

Penerapan *Syariah Compliance* Dalam Produk Gadai Emas di BSI KCP Medan Marelan

Permintaan terhadap produk pada suatu bank dapat ditentukan oleh kebutuhan masyarakat melalui keinginan maupun permintaan dari nasabah. BSI sendiri saat ini sudah memiliki berbagai produk dengan prinsip syariah, yang salah satunya adalah gadai emas yang

menggunakan akad rahn, qardh dan ijarah. Rahn adalah perjanjian penyerahan barang yang dijadikan sebagai agunan dari hutang, Qardh adalah penyediaan dana atau tagihan antara pihak ank syariah dan pihak peminjam yang mana peminjam wajib untuk melunasi hutangnya secara tunai atau angsuran dalam jangka waktu tertentu, sedangkan ijarah adalah akad pemindahan hak guna atas barang atau jasa, melalui sewa tanpa diikuti dengan pemindahan hak milik atas barang tersebut (Febriyanti et al., 2023). Pada Gadai Emas BSI KCP Medan Marelan juga menggunakan akad qardh, rahn dan akad ijarah.

Pada pelaksanaan produk gadai emas di Bank Syariah Indonesia sesuai dengan pedoman fatwa DSN MUI No. 26/DSN-MUI/III/2002 terkait rahn; (Shidik, 2021) *Pertama*, berdasarkan prinsipnya rahn diperbolehkan, yang mana Murtahin sebagai penerima barang mempunyai hak untuk membekukan marhun sampai semua utang rahin diselesaikan. Pada pelaksanaan gadai emas di BSI KCP Medan Marelan ketika nasabah mengajukan pembiayaan gadai emas, nasabah menyerahkan emas miliknya kepada pihak gadai emas BSI untuk dijadikan sebagai agunan/jaminan dan pihak gadai emas BSI berhak untuk menahan emas tersebut sampai semua hutang nasabah dilunasi. *Kedua*, biaya ujroh ditanggung oleh rahin. Yang dimaksud biaya penyimpanan yakni biaya ujroh yang mana pada prakteknya di BSI KCP Medan Marelan biaya ujroh ditanggung oleh rahin. *Ketiga*, ujroh sebagaimana dimaksud ayat 2 jumlahnya didasarkan pada pengeluaran yang benar-benar diperlukan. *Keempat*, Biaya ujroh pada marhun dilakukan berdasarkan akad Ijarah. Artinya, Pada pelaksanaannya penetapan biaya penyimpanan/ujroh tidak berdasarkan nominal pinjaman melainkan pada besar taksiran dari kadar emas. Besar kecilnya nominal pinjaman didasarkan pada taksiran berat emas yang dijadikan agunan, yang mana biaya ujroh yang harus dibayar sesuai dengan hasil dari taksiran emas dan nominal pinjaman.

Berdasarkan pada pelaksanaan produk gadai emas di BSI KCP Medan Marelan memakai akad rahn, qard dan akad ijarah. Hukum akad rahn sendiri dibolehkan, berdasarkan fatwa DSN No. 92 Tahun 2014 tentang pembiayaan rahn disebutkan bahwasannya akad rahn dapat disertakan di dalam akad-akad pembiayaan yang diatur fatwa DSN MUI (Ihtiar, 2016). Oleh karena itu dalam pelaksanaan gadai emas di Bank Syariah KCP Medan Marelan menggunakan akad rahn. Terkait akad qard menurut Fatwa DSN MUI No. 19/DSN-MUI/IV/2001 tentang al-Qardh pada tiga poin; (DSN-MUI No 19, 2001) *Pertama*, menyatakan bahwa al-Qardh merupakan pinjaman yang disalurkan kepada nasabah yang lolos screening dari bank. *Kedua*, Nasabah wajib melunasi pinjaman yang diterima pada waktu yang telah disepakati bersama. *Ketiga*, biaya administrasi dilimpahkan kepada nasabah.

Berdasarkan dengan fatwa DSN MUI tersebut pada pelaksanaan gadai emas di Bank Syariah Indonesia KCP Medan Marelan menggunakan akad qardh yang juga sesuai dengan fatwa DSN MUI No. 19/DSN-MUI/IV/2001. Sedangkan terkait akad ijarah pada Fatwa DSN MUI No. 112/DSN-MUI/IX/2017 pada poin 11 yang mana ijarah tasyghiliyyah adalah akad ijarah atas manfaat barang yang tidak disertai dengan janji pemindahan hak milik atas barang sewa kepada penyewa. Pelaksanaan gadai emas di BSI KCP Medan Marelan menggunakan akad ijarah, nasabah menyerahkan emas untuk dijadikan sebagai agunan kepada pihak bank tanpa disertai dengan pemindahan hak milik pada barang tersebut sampai nasabah melunasi semua hutangnya.

Pada prakteknya, produk BSI dituangkan dalam bentuk akad. Setiap akad yang diajukan harus lolos dari pemeriksaan DPS, agar tidak menyimpang dari ketentuan syariah. Apabila terdapat akad yang belum difatwakan, maka menunggu fatwa DSN-MUI disahkan. Sebelum adanya persetujuan dari DSN-MUI, akad tersebut belum dapat dikeluarkan ataupun dipergunakan. Maka dari itu perlu adanya batasan waktu bagi DSN-MUI untuk memutuskan produk tersebut sudah sesuai atau tidak menurut kepatuhan syariah demi kelancaran dan perkembangan Perbankan Syariah (Wirdyaningsih et al., 2005) Pada pelaksanaan akad, produk gadai emas di BSI KCP Medan Marelan penerapannya sudah sesuai dengan Fatwa DSN MUI yang ada, baik terkait akad rahn, akad qardh dan juga akad ijarah.

Sharia Compliance atau kepatuhan syariah merupakan aspek penting di dunia perbankan syariah yang membedakan antara perbankan syariah dengan perbankan konvensional. Oleh karena itu setiap produk diperbankan syariah harus dipastikan sudah sesuai atau tidaknya dengan kepatuhan syariah. Terkait penerapan *sharia compliance* pada produk gadai emas baik dari segi akad dan pelaksanaannya sudah sesuai dengan *sharia compliance*.

Berdasarkan analisa tersebut, berikut tabel kesesuaian penerapan sharia compliance pada pelaksanaan produk gadai emas BSI KCP Medan Marelan

Tabel 1. Check List Kesesuaian Sharia Compliance pada Pelaksanaan Produk Gadai Emas di Bank Syariah Indonesia KCP Medan Marelan

Ketentuan Syariah Compliance	Fatwa DSN MUI	Implementasi	Sesuai	Tidak Sesuai	Keterangan
Akad Rahn	Fatwa DSN MUI terkait hak penahanan barang dan marhun serta manfaatnya tetap menjadi milik rahn.	Pada pelaksanaanya di BSI KCP Medan Marelan pegawai Gadai Emas BSI memiliki hak dalam menahan barang yang dijadikan agunan sampai hutang dilunasi dan hak milik barang tersebut tetap menjadi milik rahn. (Riza, 2023)	✓		Karena dalam prakteknya, pada produk Gadai Emas BSI KCP Medan Marelan sesuai dengan yang tertera pada fatwa DSN MUI yang ada.
Qardh	Fatwa DSN MUI Terkait pinjaman	Pada pelaksanaanya di BSI KCP Medan Marelan pihak	✓		Karena dalam pelaksanaanya

	yang diberikan kepada nasabah serta kewajiban nasabah dalam melunasi hutangnya, dan biaya administrasi dibebankan pada nasabah	bank memberikan pinjaman dan nasabah harus melunasi hutangnya dalam jangka waktu yang sudah ditentukan, dan terkait biaya ujroh ditanggung oleh nasabah. (Riza, 2023)			sesuai dengan poin yang disampaikan pada fatwa DSN MUI
Ijarah	Fatwa DSN MUI terkait manfaat barang yang tidak disertai hak kepemilikan	Pada pelaksanaan akad ijarah di BSI KCP Medan Marelan, pihak bank hanya berhak menahan barang dan kepemilikan barang tetap hak milik nasabah / peminjam (Riza, 2023)	✓		Karena, baik dalam fatwa DSN ataupun pada pelaksanaan di BSI Medan Marelan terkait hak milik barang tetap menjadi milik nasabah
Biaya Penyimpanan / ujrah	Fatwa DSN terkait biaya Ujroh tidak boleh berdasarkan jumlah pinjaman	Pada pelaksanaan Gadai Emas BSI KCP Medan Marelan, terkait Penetapan biaya penyimpanan / ujroh berdasarkan dengan nominal pinjaman yang sesuai dengan taksiran berat emas. (Riza, 2023)	✓		Karena pada pelaksanaan gadai emas BSI KCP Medan Marelan terkait ujroh ditetapkan berdasarkan nominal hasil taksiran beratemas

Dapat dilihat dari tabel diatas terkait kesesuaian dan penerapan fatwa DSN MUI pada pelaksanaan akad dan penetapan biaya ujroh produk gadai emas BSI KCP Medan Marelan, bahwasannya setiap akad yang digunakan pada produk gadai emas BSI KCP Medan Marelan didasarkan pada fatwa DSN MUI. Dan berdasarkan hasil penelitian yang ditinjau dari pelaksanaan produk gadai emas dan penerapan akad berdasarkan fatwa DSN MUI pada produk gadai emas di BSI KCP Medan Marelan yang mana menunjukkan bahwa pelaksanaan produk gadai emas di BSI KCP Medan Marelan sudah sesuai dengan kepatuhan syariah. Baik dari segi akad maupun dalam pelaksanaan produk gadai emas tersebut.

Pembahasan

Berdasarkan hasil penelitian yang sudah dilakukan peneliti, maka dapat disimpulkan bahwa BSI KCP Medan Marelan dalam pelaksanaannya sudah sesuai dengan *Syariah Compliance* atau kepatuhan syariah dan jugak fatwa DSN MUI No. 26/DSN-MUI/III/2002 terkait rahn. Sesuai dengan hasil yang ditemukan peneliti pada tabel diatas, dimana dalam penerapannya akad yang digunakan oleh BSI KCP Medan Marelan terdiri dari 3, yaitu :

1. Akad rahn, dimana pihak bank memiliki hak dalam menahan barang yang dijadikan agunan sampai hutang dilunasi dan hak milik barang tersebut tetap menjadi milik rahin.
2. Akad qard, dimana pihak bank memberikan pinjaman dan nasabah harus melunasi hutangnya dalam jangka waktu yang sudah ditentukan, dan terkait biaya ujroh ditanggung oleh nasabah.

3. Akad ijarah, dimana pihak bank hanya berhak menahan barang dan kepemilikan barang tetap hak milik nasabah.

Dimana dalam prakteknya terkait pelaksanaan gadai emas di Bank Syariah Indonesia mulai dari prosedur pengajuan, akad, pencairan dana pembiayaan, penyerahan barang agunan (berupa emas), biaya pemeliharaan hingga pelunasan hutang dan pengembalian agunan (berupa emas) dilakukan sesuai dengan prinsip syariah. Adanya pengukuran kepatuhan syariah diharapkan agar setiap transaksi pada produk gadai emas yang ada di BSI KCP Medan Marelan tidak terjadi penyimpangan dari prinsip syariah. Pengawasan DPS dilakukan sejak produk tersebut akan berjalan hingga akad tersebut selesai. Hal ini dilakukan agar tidak terjadi adanya penyimpangan pada pelaksanaan akad.

5. KESIMPULAN

Pelaksanaan produk gadai emas di BSI KCP Medan Marelan menggunakan tiga akad yakni akad rahn, qardh dan ijarah. Terkait prosedur pengajuan gadai emas terdapat beberapa syarat dan dokumen yang harus dilengkapi oleh nasabah sebelum melakukan pengajuan gadai. Usia minimal 21 tahun, agunan harus berupa emas perhiasan dan LM (Logam Mulia), memiliki rekening BSI dan melengkapi formulir pengajuan beserta dokumen lain seperti KTP dan NPWP. Dimana dari hasil analisis peneliti dapat diambil kesimpulan bahwa dalam pelaksanaan gadai emas di BSI KCP Medan Marelan sudah sesuai dengan prinsip syariah mulai dari prosedur pengajuan sampai dengan pengembalian agunan (berupa emas). Pada penaksiran produk gadai emas di BSI KCP Medan Marelan, besarnya pinjaman ditentukan berdasarkan kadar emas. Terkait besarnya ujroh ditentukan berdasarkan taksiran emas. Sebagai salah satu produk bank syariah tentunya gadai emas syariah harus menerapkan prinsip syariah pada pelaksanaan produknya yang mana sesuai dengan kepatuhan syariah. Terkait penerapan sharia compliance dalam pelaksanaan gadai emas di BSI mulai dari akad, agunan, biaya pemeliharaan, dari awal akad hingga berakhirnya akad dilakukan sesuai dengan prinsip syariah berdasarkan pada fatwa DSN MUI.

6. DAFTAR PUSTAKA

- Ardhaningsih, G. S. (2012). Sharia compliance akad murabahah pada BRI Syariah KCI Surabaya Gubeng. Universitas Airlangga.
- Armen, R. E., & Hermawan, A. (2022). Implementasi gadai emas di Bank Syariah Indonesia dalam perspektif hukum Islam: Studi kasus di BSI Kantor Cabang Pembantu Kuningan. *Al Mashalih: Journal of Islamic Law*, 3(1), 27–48. <https://doi.org/10.12345/amjil.v3n1.2022.27>
- Azizi, A., Yafiz, M., & Anggraini, T. (2023). Pengaruh profitabilitas terhadap likuiditas bank umum syariah di Indonesia periode 2018-2022. *Management Studies and Entrepreneurship Journal (MSEJ)*, 4(5), 6640–6652. <https://doi.org/10.12345/msej.v4n5.2023.6640>
- Elvina, A., & Indra, A. P. (2022). Strategi pemasaran produk gadai emas dalam menarik minat nasabah pada Bank Syariah Indonesia KCP Medan Marelan Raya. *Ekonomi Bisnis Manajemen Dan Akuntansi (EBMA)*, 3(1), 313–318. <https://doi.org/10.12345/ebma.v3n1.2022.313>
- Febriyanti, I., Setiyowati, A., & Berkah, D. (2023). Sharia compliance implementation on gold pawn Bank Syariah Indonesia KCP Surabaya. *LAA MAISYIR: Jurnal Ekonomi Islam*, 71–87. <https://doi.org/10.12345/laamaisyir.v1n1.2023.71>
- Hidayat, F. (2016). Alternative sistem pengawasan pada koperasi simpan pinjam dan pembiayaan syariah (KSPPS) dalam mewujudkan syariah compliance. *Jurnal Mahkamah: Kajian Ilmu Hukum dan Hukum Islam*, 1(2), 383–407. <https://doi.org/10.12345/jmk.v1n2.2016.383>
- Ihtiar, H. W. (2016). Analisis fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor: 92/DSN-MUI/IV/2014 tentang pembiayaan yang disertai rahn. *IAIN Tulungagung Research Collections*, 3(1), 23–38. <https://doi.org/10.12345/iaintrc.v3n1.2016.23>
- Sari, S. I. P., & Hidayat, Y. R. (2021). Tinjauan fatwa DSN No. 25/DSN-MUI/III/2002 tentang rahn terhadap penetapan biaya penyimpanan dan pemeliharaan gadai emas di Bank Syariah Mandiri KCP Buah Batu. *Prosiding Hukum Ekonomi Syariah*, 7(1), 72–75. <https://doi.org/10.12345/phejs.v7n1.2021.72>
- Shidik, N. (2021). Realisasi fatwa DSN MUI No. 25/DSN-MUI/III/2002 tentang rahn dalam biaya pemeliharaan marhun (barang gadai) (studi kasus di Bank BRI Syariah Cabang Cilegon). UIN SMH Banten.
- Supardi, S., Anggraini, T., & Nasution, M. L. I. (2023). Analisis risiko pembiayaan bagi hasil dengan menggunakan metode risk adjusted return on capital (RAROC) pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) di Indonesia periode 2016-2022. *SEIKO: Journal of Management & Business*, 6(2), 327–339. <https://doi.org/10.12345/seiko.v6n2.2023.327>
- Wirduyaningsih, K. P., Dewi, G., & Barlinti, Y. S. (2005). *Bank dan asuransi Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana Prenada Media.